Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 9, September 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

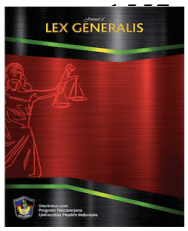

Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat

Hartawati[1], Elvi Susanti Syam[1] &Tarmizi[1]

[1]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: hartawati.hartawati@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu : (1) mengetahui dan memahami pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan; (2) mengetahui fakto-factor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris Pembuatan testamen melalui notaris terdiri dari 3 bentuk yaitu ologhrafis testament, openbaar testament dan geheime testament. Namun budaya masyarakat Sulawesi selatan dalam membuat wasiat dilakukan dihadapan sanak saudara atau orang-orang terdekat yang disampaikan secara lisan dan dilaksanakan berdasarkan wasiat sipewasiat setelah meninggal. surat wasiat (testament) dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan ahli waris yang ditinggalkan dan untuk memenuhi kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tapi Pembuatan surat wasiat (testament) terhadap harta peninggalan di Sulaesi Selatan tidak optimal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat yaitu (1) Surat wasiat belum memasyarakat, (2) Adanya kemungkinan terjadi perselisihan, (3) prosedur dan cara pembuatan testamen yang ribet.

***Kata Kunci**: Surat Wasiat; Ahli Waris; Masayarakat*

ABSTRACT

The research objective is: (1) to know and understand the making of a will on inheritance; (2) knowing the factors that influence the making of a will on inheritance for the community. The research method used is an empirical juridical approach. The making of a testament through a notary consists of 3 forms, namely ologhrafis testament, openbaar testament and geheime testament. However, the culture of the people of South Sulawesi in making wills is carried out in front of relatives or closest people which is conveyed orally and carried out based on a sipewasiat will after death. a will (testament) is made to prevent disputes over the heirs left behind and to fulfill the final will of the testator in accordance with the applicable law. But the making of a will (testament) on the inheritance in South Sulawesi is not optimal. There are several factors that influence the making of wills, namely (1) wills have not been made public, (2) there is the possibility of disputes, (3) complicated procedures and ways of making testaments..

***Keywords**: Wills; Heir; society*

PENDAHULUAN

Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi semua manusia. Dalam masa pandemi covid telah banyak yang meninggal, tiap hari kita mendengar kematian yang disebabkan oleh covid19 dan hal-hal lainnya (Livana, *et.al,* 2020). Peristiwa pandemi tersebut membuat kita tersadar bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa mengenal usia sehingga berwasiat adalah suatu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perpecahan antara ahli waris. Namun sampai sekarang ada yang membuat wasiat sebelum meninggal dan banyak pula yang tidak, hal inilah yang menyebabkan permasalahan dalam kewarisan. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia (Sanjaya, 2018).

Dalam pelaksanannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan. Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia (Imron, 2019). Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya, jadi wasiat tidak selamanya berbentuk benda (Rizqiyah, 2021).

Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana.yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (Aisyah, 2018), penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:

1. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi (semua harta yang ditinggal pewaris, barupa hak milik kebendaan atau hak milik lain yang tidak berupa benda).
2. Penentuan besarnya harta warisan adalah penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta wasiat. (Yahya Harahap ;2003:149-150).

Wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris (Mu'arif, 2015). Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan, sesuai firman Allah SWT dalam ayat berikut:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"(Q.S. Al-Baqoroh:180-181).

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dahulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat (Akbar, 2018). Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Rizkal, 2016).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f), yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia (Putra, 2020). Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila yang memberikan telah meninggal dunia. Sehingga, pada dasarnya wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

KUHPerdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut Kembali (Marthianus, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut, testament yang diatur dalam KUHPerdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan terjadi setelah meninggal dunia. Seorang pemilik harta kekayaan, yang pada masa hidupnya sering mempunyai keinginan agar supaya harta bendanya atau harta kekayaannya diperlukan untuk atau menurut kehendaknya di kemudian hari setelah ia meninggal dunia. Wasiat juga merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan dan harta benda semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia.

Masalah yang cukup penting dalam kehidupan manusia berkaitan dengan meninggalnya seseorang adalah peralihan hak kepemilikan harta peninggalan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Tidak jarang juga di pengadilan negeri menyelesaikan kasus-kasus perselisihan antara pewaris dalam memperebutkan sebidang tanah atau harta warisan lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan berupa wasiat yang ditinggalkan oleh sipewaris setelah meninggal dunia baik secara lisan maupun tulisan.

Adanya testament ini, maka diharapkan terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi testament itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka perlu

mengungkapkan hal-hal yang yang berkaitan dengan Hukum Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peniggalan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana pembuatan wasiat terhadap ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan wasiat terhadap ahli waris.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Analisa yang dipergunakan adalah analisa kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas. Data yang ditemukan di analisa secara inter pretatif dengan menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada

PEMBAHASAN

A. Pembuatan Wasiat Terhadap Harta Peninggalan

Surat wasiat (testament) dibuat untuk menyampaikan pesan terakhir kepada sanak saudara yang ditinggalkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang dikehendaki simati. Jadi surat wasiat, hanya dapat dilaksanakan ketika terjadi kematian, selama si pembuat wasiat masih hidup maka wasiat belum dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya surat wasiat (testament) dibuat sebagai pesan terakhir kepada ahli waris agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara para ahli waris yang ditinggalkan dikemudian hari, Karena itu seseorang pada saat menjelang kematiannya jauh sebelumnya sering mempunyai maskud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan setelah seseorang itu meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai masalah baik sosial maupun hukum, oleh karena itu diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut testament atau surat wasiat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, maka tata urutan pembuatan testament dari awal sampai akhir sangatlah diperlukan guna adanya kepastian hukum yang mengikat.

Ketentuan-ketentuan dalam Pembuatan Testamen yaitu Pembuatan testamen merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak dan sangat pribadi, oleh karena itu, tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil, baik menurut Undang-undang maupun berdasarkan suatu persetujuan atau apabila seseorang mengemukakan dirinya sebagai wakil. Dalam pembuatan testamen ini, orang yang cakap untuk membuat adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Selanjutnya testamen yang dibuat oleh orang yang tidak sehat akal pekertinya adalah batal. Kecakapan untuk membuat surat wasiat ditentukan oleh usia pada saat wasiat dibuat, bukan pada saat si pembuat meninggal dunia.

Notaris harus mengenal dan mengetahui identitas dari si pembuat testamen (penghadap), hal ini menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan tentang

pribadi seseorang, karena masalah kesalahan identiitas dapat mengakibatkan batalnya suatu akta Notaris. Apabila identitas tidak dikenal oleh Notaris, maka untuk memenuhi formalitas pembuatan akta wasiat, penghadap harus diperkenalkan oleh dua orang saksi. Guna membuktikan seseorang secara lebih mantap, dan efisien dapat dikemukakan tanda bukti diri seperti KTP, SIM, Surat keterangan dari Lurah di mana ia berdomisili.

Syarat-syarat sebagai saksi yang harus dipenuhi menurut Pasal 944 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

a. Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
b. Penduduk Indonesia
c. Mengerti Bahasa yang dipakai dalam testamen

Pembuatan testamen harus mengingat bagian mutlak dari anak-anak sah atau anak luar kawin yang sudah diakui dari orang tua (*legitime portie*), karena bagian mutlak tidak dapat dikurangi dengan adanya testamen. Adanya saksi dalam pembuatan testamen merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari. Tanpa kehadirannya menjadikan testamen batal dan kehilangan daya otentiknya sebagai akta Notaris.

Surat wasiat yang di sahkan oleh notaris menjadi akta wasiat yang otentik dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian surat wasiat dapat menghindari terjadinya konfik akibat dari harta peninggalan terhadap ahli waris. Hal-hal yang mendorong seseorang membuat surat wasiat terhadap harta peninggalan yaitu untuk menghindari konflik antara para ahli waris di kemudian hari dan adanya kehendak untuk memberikan atau menghibahkan harta peninggalan kepada seseorang atau lembaga tertentu agar lebih bermanfaat.

Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan, artinya pada hubungan yang berkualitas, frekuensi konflik lebih sedikit. Kualitas hubungan dapat mempengaruhi cara individu dalam membingkai persoalan konflik. (Hartawati, 2021). Pembuatan surat wasiat (testament) untuk memenuhi keinginan terakhir si mati dan juga dapat menghindari terjadinya perselisihan harta peninggalan antara para ahli waris yang ditinggalkan, namun pelaksanaan pembuatan surat wasiat (testament) terhadap harta peninggalan masih sangat kurang.

Angka kematian sejak wabah covid 19 meningkat. Ada yang meninggal secara mendadak ada pula yang meninggal karena sakit. Ada beberapa masyarakat yang membuat wasiat sebelum meninggal baik secara lisan maupun secara tertulis namun tidak dibuat di notaris karena pengurusan yang ribet dan surat wasiat belum memasyarakat serta masih banyak yang belum mengetahui prosedur atau cara pembuatan testamen. Dari penelitian yg dilakukan di beberapa kantor kenotariatan menemukan masih kurangnya masyarakat membuat surat wasiat (testament).

Notaris sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan pembuatan testamen, berwenang untuk membuat akta wasiat sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pembuatan testamen diawali dengan keinginan pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris, karena orang tersebut bukan merupakan Ahli Warisnya dan bukan merupakan saudara sedarah maka tanpa adanya wasiat si pewaris tidak dapat memberikan sebagian hartanya dapat dilakukan dengan dibuatnya testamen. Pembuatan surat wasiat dapat menjadi salah satu

penyelesaian konflik antara keluarga jika terjadi perselisihan antara ahli waris hal ini menggambarkan pentinnya pembuatan surat wasiat atau testamen dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum perdata.

Seseorang yang hendak membuat testamen haruslah seorang yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah serta berakal sehat pada pembuatan testamen tersebut. Kecakapan seseorang dalam pembuatan testamen ditentukan oleh usia pada saat testamen dibuat, bukan pada saat si pembuat meninggal.

Saksi-saksi dalam pembuatan testamen harus telah dewasa dan merupakan penduduk Indonesia. Kecakapan para saksi itu semata-mata dinilai atau dipertimbangkan pada saat akta itu dibuat. Selain itu, saksi harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam testamen.

Menurut Pasal 944 KUHPerdata, orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah :

1. semua ahli waris dan *legataris*
2. semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke enam.
3. anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana prosedur pembuatan testamen berdasarkan KUHPerdata, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk testamen. Dari ketiga bentuk akta tersebut secara jelas melibatkan notaris selaku pejabat pembuat akta, ketiga bentuk akta wasiat tersebut adalah :

1. *Olographis Testament*

Testamen *olographis* adalah suatu testamen yang seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatanganinya. Setelah pewaris membuat testamen, maka surat tersebut dibawa ke kantor Notaris. Kemudian pewaris menyatakan dihadapan notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat testamen *olographis* dimana testamen tersebut akan disimpannya di notaris.

Selanjutnya testamen tersebut diserahkan kepada notaris, dimana dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Diserahkan secara terbuka
   Testamen *olographis* diserahkan secara terbuka, maka dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan notaris, maka notaris akan membuatkan akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksi dan notaris itu sendiri. Testamen *olographis* yang diserahkan secara terbuka, akta penyimpanannya ditulis pada bagian bawah testamen tersebut. Apabila dibawah testamen itu tidak ada tempat untuk membubuhkan kata-kata penyimpanan, maka ada beberapa jalan, yaitu testamen itu ditulis kembali diatas kertas yang lebih besar (luas), atau diambilah sehelai kertas tersendiri.
2. Diserahkan secara tertutup
   Apabila *olographis testament* diserahkan secara tertutup (dalam surat sampul), maka dalam hal demikian pewaris dihadapan notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu berisikan testamennya, catatan mana harus dikuatkan dengan tanda

tangannya. Kemudian notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuatkan akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi.

Apabila ternyata pewaris tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dalam sampul ataupun akta penyimpanannya, maka notaris harus menyebutkan hal itu dalam akta penyimpanannya. Dengan adanya keterangan ini sudah berarti sebagai pengganti tandatangan pewaris.

Testamen *olographis* dibuat sendiri oleh pewaris, maka notaris dalam hal ini hanya berperan sebagai pembuat akta penyimpanannya dan sekaligus sebagai orang yang memperkuat kedudukan hukum dari testamen tersebut.

Testamen *olographis* dianggap dibuat pada saat diserahkan ke notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pusat Wasiat yang berkedudukan di Jakarta dan Balai Harta Peninggalan, dengan memberikan nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pembuatan oleh notaris.

2. *Openbaar Testament*

Openbaar testament atau testamen umum adalah testamen yang dibuat dihadapan notaris yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dimana pewaris mengutarakan kehendaknya yang nantinya akan menjadi kehendak terakhirnya. Pernyataan kehendak terakhir harus dinyatakan langsung oleh pewaris itu sendiri (tidak boleh diwakilkan). Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan testamen merupakan suatu perbuatan yang sangat pribadi. Pernyataan kehendak ini kemudian dicatat oleh notaris secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. Selanjutnya notaris membacakan isi testamen dengan dihadiri saksi-saksi dan setelah pembacaan itu, notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir.

Jika pewaris mengutarakan kehendak terakhir diluar hadirnya para saksi, maka setelah karangan testamen itu disiapkan oleh notaris, pembuat testamen harus menerangkan sekali lagi dimuka saksi-saksi dan notaris apa yang menjadi kehendak terakhirnya. Kemudian konsep testamen dibacakan oleh notaris dengan kehadiran saksi-saksi dan notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir.

Setelah testamen sudah sesuai dengan kehendak pewaris, maka testamen harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Apabila pewaris tidak dapat menandatangani atau berhalangan hadir, maka sebabsebab dari halangan itu harus disebutkan atau dicantumkan dalam akta tersebut yang mana penyebutan sebab-sebab ini sebagai tanda tangan dari pewaris

3. *Geheime Testament*

Testamen rahasia atau tertutup adalah testamen baik yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas suruhan si pewaris) yang kemudian dibubuhi tanda tangan pewaris, maka testamen yang berisi ketetapan kehendak terakhirnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatangani oleh si pewaris sendiri.

Selanjutnya, notaris akan membuatkan akta pengalamatan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama ”akta superskripsi”, dalam akta ini notaries yang bersangkutan

harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris, yaitu bahwa surat tersebut berisi testamen yang ditulis sendiri atau orang lain, tetapi ditandatanganinya sendiri. Setelah akta pengalamatan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.

Apabila pewaris tidak dapat menandatangani akta superskripsi tersebut, maka pernyataan bahwa pewaris berhalangan dan sebabnya pewaris berhalangan harus disebutkan dalam akta yang mana penyebutan sebab-sebab ini sebagai tanda tangan dari pewaris. Atas permintaan seseorang yang ingin membuat testamen, notaries dapat memasukkan kedalam karangan testamen tentang pengangkatan seorang pelaksana testamen atau lebih. Pengangkatan pelaksana testamen dapat dilakukan dalam :

a. Testamen, atau
b. Akta dibawah tangan, atau
c. Akta notaris khusus, yang menyebutkan pengangkatan *executeur testamentair* tersebut dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan testamen tersebut.

Dalam prakteknya pengangkatan seorang pelaksana testamen biasanya langsung dicantumkan dalam testamen yang bersangkutan, dan bila pewaris menghendaki boleh mengangkat beberapa orang pelaksana testamen, agar jika yang satu berhalangan, dapat digantikan oleh yang lainnya.

Pasal 1006 KUHPerdata ditentukan bahwa seorang wanita yang bersuami, tidak peduli, apakah ia telah kawin dalam harta persatuan (campur), atau pisah meja dan ranjang, atau pisah harta sama sekali tidak dapat menjadi seorang pelaksana testamen, ditentukan lain dalam hal pengangkatan wanita sebagai pelaksana testamen, yaitu seorang pewaris dapat mengangkat istrinya sebagai pelaksana testamen, oleh karena pada saat perempuan berfungsi sebagai pelaksana, ia berstatus tidak bersuami sehingga Pasal 1006 KUHPerdata tidak dilanggar. Adapun tugas dari pelaksana testamen adalah :

1. Pelaksana testamen menguasai barang yang termasuk sebagai harta peninggalan pewaris, maka berdasarkan wewenang ini pelaksana testamen berhak menuntut penagihan dari orang yang berhutang pada pewaris.
2. Pelaksana testamen harus mengadakan pendaftaran benda-benda harta peninggalan (budel) dengan dihadiri oleh para ahli waris atau setelah para Ahli Waris dipanggil secara sah.
3. Pelaksana testamen berkewajiban melaksanakan testamen sesuai dengan isi testamen.
4. Pelaksana testamen jika telah waktu satu tahun berakhir harus memberikan tanggung jawabnya kepada yang berkepentingan dan menyerahkan segala sesuatu yang termasuk dalam barang warisan serta melakukan penghitungan pembagian warisan.
5. Pelaksana testamen dalam beberapa hal harus melakukan penyegelan atas harta peninggalan. Menurut Pasal 1009 KUHPerdata penyegelan itu harus dilakukan, jika :
    a. Ada Ahli Waris yang masih dibawah umur.
    b. Salah seorang Ahli Waris berada dibawah pengampuan *(curatele),* yang pada waktu pewaris mati tidak mempunyai wali atau pengampu *(curator)*

c. Salah seorang Ahli Waris atau kuasa atau wakilnya yang tidak hadir.

Notaris dalam prakteknya sehari-hari, ditempat penulis melakukan penelitian, notaris biasanya membuat testamen dalam bentuk rahasia atau tertutup (geheim testament) dimana sipewaris menulis sendiri apa yang diwasiatkan kemudian ditandatangani oleh sipewaris sendiri. Selanjutnya, notaris akan membuatkan akta pengalamatan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama ”akta superskripsi”, Setelah akta pengalamatan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.

Apabila diketahui notaris meninggal lebih dahulu dari pewaris yang membuat testamen di notaris tersebut, maka Ahli Waris atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dari notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa notaris tersebut meninggal. Notaris, sebelum meninggal biasanya menunjuk notaris lainnya sebagai notaries pengganti untuk menggantikan notaris tersebut jika berhalangan menjalankan tugasnya. Sehingga jika notaris meninggal, maka tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak notaris meninggal. Oleh pejabat sementara notaris, kemudian menyerahkan protokol notaris (kumpulan dokumen yang disimpan dan dipelihara oleh notaris) dari notaris yang meninggal kepada Majelis Pengawas Daerah.

Apabila pewaris yang meninggalkan testamen meninggal, ahli waris dari pewaris ingin mengetahui dan membuka testamen mendatangi notaries tempat pewaris membuat testamen, ternyata diketahui notaris tersebut telah meninggal, sedang protokol notaris tidak diketahui berada di notaries pengganti yang mana, maka ahli waris dapat menanyakan langsung ke Daftar Pusat Wasiat tentang dimana tempat protokol notaris tersebut disimpan. Setelah mendapat jawaban dari Departemen Pusat Surat Wasiat, Ahli Waris menghubungi notaris pengganti untuk menanyakan testamen yang disimpan dalam protokol notaris, setelah itu baru dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan supaya berlaku bagi pihak ke-3 (tiga).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Surat Wasiat (Testament)

Pembuat wasiat dapat memilih dari salah satu tiga bentuk pembuatan wasiat yaitu Olographis testament, Openbaar testamen atau Gehaime testament, karena ada beberapa faktor yang menghambat sehingga pembuatan testament tidak sampai pada notaris. Banyak yg meninggal yang seharusnya membuat wasiat sebelum meninggal tapi tidak berwasiat, adapula yg berwasiat namun hanya secara lisan menyampaikan apa yg ingin diwasiatkan kepada keluarga atau orang terdekatnya, ada juga membuat wasiat secara tertulis kemudian diberikan pada orang yang dipercayai sipewasiat untuk menyampaikan wasiatnya saat sipewasiat meninggal. Cara berwasiat tersebut tidak dibuat oleh notaris namun dilaksanakan oleh sipenerima wasiat. Ahli waris yang keberatan atas wasiat yang ditinggalkan akan menimbulkan perselisihan dan kerenggangan diantara ahli waris berkepanjangan karene tidak adanya kekuatan hukum yang disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Pembuatan wasiat yang dilakukan oleh masyarakat di sulawesi selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pembuatan surat wasiat belum bermasyarakat baik pada masyarakat timur tengah (tionghoa) apalagi masyarakat pribumi asli. Masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui pentingnya pembuatan surat wasiat sebagai pesan-pesan untuk dilaksanakan kepada ahli warisnya ketika meninggal kelak agar tidak terjadi perselisihan

2. Adanya kemungkinan terjadi perselisihan antara sesama ahli waris akibat wasiat yang tidak sesuai kehendak ahli waris misalnya anak kesayangan atau anak emas diberi lebih banyak dibanding anak yang lainnya.
3. Merasa umur masih panjang, masih sehat bugar sehingga tidak berwasiat
4. Faktor lain yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat yaitu banyak yang beranggapan bahwa prosedur dan cara pembuatan testamen yang ribet. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pembuatan surat wasiat (testament) itu sendiri, sehingga tidak ada keinginan untuk membuat surat wasiat di kantor notaris. Jika ada wasiat yang ingin ditinggalkan sipewasiat maka hanya disampaikan secara lisan yang disaksikan oleh beberapa kerabatnya atau orang-orang terdekat tanpa di buatkan surat wasiat.

Pembuatan testamen atau surat wasiat akan optimal jika semua masyarakat utamanya bagi umat muslim mengetahui bahwa berwasiat sebelum ajal menjelang diperintahkan oleh Allah sesuai yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180, dan surah al-Maidah ayat 106. Berwasiat merupakan perkara yang diharuskan dengan menghadirkan dua orang yang adil atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.

Pembuatan surat wasiat (testramen) tidak optimal disebabkan berbagai hambatan. Hambatan yang ditemui notaris dalam pembuatan testamen dalam hal sebagai berikut:

1. Berakal sehat

Menurut Pasal 895 KUHPerdata, agar dapat membuat atau mencabut suatu testamen, seseorang harus berakal sehat atau waras. Tentang pengertian 'akal sehat', tidak dijelaskan dalam KUHPerdata. Seorang pembuat testamen sedang dalam keadaan waras atau (agak) terganggu akal sehatnya, harus dibuktikan oleh mereka yang menyangkal tentang ketidak sahan suatu testamen. Notaris dalam hal ini tidak berwenang (*niet bevoegd*) untuk menentukan masalah ini.

Hal ini, seorang notaris sebelum membuat suatu testamen, wajib berhati-hati apabila datang seorang yang meminta dibuatkan testamen. Prinsip kehati-hatian ini dapat diterapkan seorang notaris dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. memenuhi tingkah laku penghadap;
b. mengajak penghadap berbicara, jika dapat mengarahkan penghadap berbicara masalah testamen yang akan dibuat.

Berdasarkan pengamatan notaris dari jawaban yang diberikan penghadap, notaris dapat menilai apakah penghadap berakal sehat atau tidak. Upaya lainnya untuk mengetahui apakah penghadap yang minta dibuatkan testamen berakal sehat atau tidak adalah dengan membicarakan tentang testamen yang akan dibuat oleh penghadap. Karena orang yang akalnya tidak akan mampu berbicara tentang harta kekayaan dan keluarganya.

Selain cara-cara tersebut, notaris dapat pula meminta bukti-bukti jati diri penghadap dan keluarga serta mencoba bertanya tentang lingkungan penghadap yang kira-kira diketahui pula oleh notaris. Apabila notaris berdasarkan upaya-upaya tersebut

mendapat keyakinan bahwa penghadap berakal sehat, maka notaris dapat memeriksa syarat-syarat lainnya agar testamen yang dikehendaki oleh penghadap dapat dibuat oleh notaris.

2. Umur

Menurut keterangan Pasal 897 KUHPerdata, untuk dapat membuat testamen, disyaratkan sudah dewasa (18 tahun) atau sudah kawin. Untuk memperoleh kepastian mengenai hal tersebut, para notaris responden menyatakan cukup dengan melihat dan menyesuaikan dengan bukti diri penghadap berupa kartu tanda penduduk dengan keadaan penghadap bahkan ia belum pernah menemui calon pembuat testamen yang masih dibawah umur, umumnya penghadap calon pembuat testamen sudah tua.

3. Syarat-syarat wasiat yang sah

Pasal 890 dan 891 KUHPerdata menyebutkan tentang alasan (isi) sesuatu testamen. Menurut Komar Andasasmita diartikan sebagai berikut :

a. Apabila dalam testamen terdapat suatu alasan (alas sebab) yang palsu (*valse beweegredenen*), maka alasan yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Namun jika testamen (kehendak terakhir) itu sendiri menunjukkkan bahwa pewaris tidak akan mengambil ketetapan demikian, bila ia dulu mengetahui tentang kepalsuan alasan tersebut, maka ketetapan (*beschikking*) itu tidak sah (Pasal 890).
b. Memang sulit untuk bisa menentukan apakah pewaris (almarhum/almarhumah) telah maklum, ada/tidaknya penyesatan atau kepalsuan.
c. Pasal 891 selanjutnya menegaskan bahwa apabila dalam testamen tercantum suatu alasan, apakah alasan itu sungguh-sungguh palsu, maka baik pengangkatan waris atau penghibahan (*legaat*) itu menjadi batal (*nieteg*), jika alasan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Beberapa orang penulis, seperti Suyling, Dubois dan Petit berpendapat bahwa ”juga tujuan yang tidak diperbolehkan dan dirahasiakan (termasuk alas sebab) adalah batal”

Eggens menganjurkan agar wasiat atau testamen itu sebaiknya tidak memuat alasan-alasan (alas sebab) yang tidak perlu. (Komar Andasasmita, 1987: 96) Dalam menentukan isi testamen, pada umumnya notaris tidak mempunyai wewenang untuk turut menentukan. Namun apabila notaris menilai bahwa ada hal-hal yang kurang tepat (dalam bidang hukum), notaris dapat memberikan nasehat hukum kepada penghadap. Apabila notaris sudah memberi nasehat hukum dalam hal pembuatan testamen namun penghadap tetap yakin dan tetap pada pendiriannya, maka notaris akan membuat testamen sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat testamen.

4. Paksaan dan Tipu Muslihat

Menurut ketentuan Pasal 893 KUHPerdata, semua testamen yang telah dibuat akibat paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau muslihat/ itikad buruk (*arglist*) adalah batal (*nieteg*). Bagi seorang notaris adalah sulit untuk mendapatkan kepastian apakah suatu testamen baik yang akan dibuat dihadapan notaris, maupun yang telah dibuat sendiri oleh pewaris adalah didasarkan karena adanya paksaan, penipuan atau itikad buruk. Notaris dalam hal ini, cukup memberikan nasehat hukum bila isi testamen nantinya melanggar ketentuan *Legitieme Portie* Ahli Waris yang lainnya. Sedangkan sepanjang isi testamen tidak melanggar hukum dan kepatutan, maka sebagai notaris, dirinya

akan membuat testamen yang diminta buatkan atau minta disimpan oleh penghadap. Notaris tidak berwenang untuk mengetahui lebih jauh tentang apakah seorang penghadap membuat testamen karena ada paksaan, penipuan atau itikad buruk. Karena bila memang ada, masih ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan pembuat surat testamen yaitu mencabut testamen yang sudah pernah dibuatnya atau langsung membuat surat wasiat baru tanpa mencabut testamen yang pernah dibuatnya.

KESIMPULAN

1. Pembuatan testamen melalui notaris terdiri dari 3 bentuk yaitu ologhrafis testament, openbaar testament dan geheime testament. Namun budaya masyarakat Sulawesi selatan dalam membuat wasiat dilakukan dihadapan sanak saudara atau orang-orang terdekat yang disampaikan secara lisan dan dilaksanakan berdasarkan wasiat sipewasiat setelah meninggal.
2. .Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan wasiat atau testamen sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya yaitu pembuatan wasiat atau testamen belum memasyarakat, kurangnya pengetahuan terkait prosedur pembuatan testamen, beranggapan bahwa pembuatan testamen sulit dan ribet, adanya pembagian tidak adil antara anak kesayangan dan saudara yang lainnya, serta anggapan bahwa umur masih panjang sehinga tidak berwasiat,

SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya menghapuskan hukuman mati dalam perundang-undangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera.
2. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 73-92.

Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *3*(2), 167-188.

Imron, A. F. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, *1*(1), 25-50.

Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, *1*(1), 37-48.

Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, *2*(2), 269-282.

Mu'arif, M. S. (2015). Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW). *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, *3*(2), 93-110.

Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata). *Jurnal SOMASI*, *1*(2), 225-234.

Rizkal, R. (2016). Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah. *Jurnal Yudisial*, *9*(2), 173-193.

Rizqiyah, S. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat. *Jurnal Rechtens*, *10*(2), 181-198.

Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 67-97.

.